

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korporasi secara etimologi dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, Inggris dengan istilah *corporation* dan Jerman dengan istilah *corporation* yang berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, maka *corporatio* sebagai kata benda *substantivum*, berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* Indonesia yaitu badan, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>1</sup>

Definisi di atas dapat di artikan bahwa kematian badan hukum ditentukan oleh hukum mengikat, badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah nyawa, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum. Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula

---

<sup>1</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm. 23.

korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah, dan korporasi juga turut berperan dan berjasa dalam membangun perekonomian nasional dan membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan juga membuka peluang investasi bagi rakyat Indonesia maupun dari luar negeri untuk menanamkan modal ke Indonesia, tapi korporasi tersebut harus mengikuti dan tunduk pada cita-cita Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pencapaian kesejahteraan juga tidak dapat mungkin terwujud jika tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan membangun mental serta moral generasi bangsa yang baik.

Korporasi juga memiliki manfaat besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan pembangunan infrastruktur di negeri ini, baik itu memiliki manfaat bagi masyarakat itu sendiri dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan juga penanaman modal bagi para investor dari dalam negeri maupun luar negeri dan memperkuat hubungan antar negara, dengan adanya investasi yang masuk kedalam Negara Indonesia, baik dari investasi luar negeri menandakan bahwa perekonomian negara tersebut terjamin dan terpercaya aman oleh para investor dalam penanaman modal, dan negara juga mendapat *income* dari pajak perusahaan maupun para investor asing, dan juga membuka proyek-proyek untuk pembangunan infrastruktur di negeri ini.

Masalahnya ada saja korporasi sebagai badan hukum yang menyalahgunakan kepercayaan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan lebih dan memperkaya kelompok yang terorganisir tersebut dari suatu proyek-

proyek pemerintah untuk membangun infrastruktur maupun perekonomian di negeri ini, oleh karena itu pihak swasta menambah angka korupsi di Indonesia baik itu dari pihak aparaturnegara sampai melingkupi pihak swasta.

Seperti kasus yang dilakukan oleh PT. Giri Jaladhi Wana yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dari hasil pengelolaan dan pembangunan pasar sentra antasari Banjarmasin, dan fasilitas kredit modal kerja yang diterima dari PT. Bank Mandiri, Tbk tersebut. Berawal dari pelaksanaan pembangunan pasar induk sentra antasari terdakwa PT. GJW sejak tahun 1998 s.d 2004 telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, padahal yang diizinkan pemerintah Kota Banjarmasin hanya sejumlah 5.145 unit sehingga terjadi kelebihan 900 unit bangunan, oleh terdakwa PT. GJW telah dijual dengan harga Rp. 16.691.713.166 (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kota Banjarmasin. Berdasarkan perjanjian kerjasama PT. GJW harus membayar kewajiban sebesar Rp. 6.750.000.000.- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kepada pemerintah Kota Banjarmasin, tetapi terdakwa PT. GJW hanya membayar sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), ternyata terdakwa PT. GJW sengaja tidak membayar hutang sebesar Rp.5.750.000.000.- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada pemerintah Kota Banjarmasin, lalu memberikan keterangan seolah-olah pengelolaan itu merugi, padahal sesuai laporan keuangan pengelolaan pasar sentra antasari Banjarmasin dari periode Juli 2004 s.d Desember 2007 terkumpul dana sebesar Rp.7.650.143.645 (tujuh milyar enam ratus lima puluh

juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), dan terdakwa PT. GJW dengan menggunakan aset pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan pasar tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah), bahwa untuk mendukung pekerjaan pembangunan pasar sentra antasari Banjarmasin tersebut terdakwa PT. GJW mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Bank Mandiri, namun sampai jatuh tempo PT. GJW hanya membayar sebagian hutang pokoknya sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dan pada perjanjian antara PT.Bank Mandiri,Tbk. dengan PT. GJW hanya menyetorkan sebagian hasil penjualan kerekening escrow I, karena tidak menyetorkankan seluruh hasil penjualan kios secara tunai maupun uang muka kredit, PT. GJW sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maka kredit tersebut dinyatakan macet. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. GJW tersebut telah merugikan keuangan negara atau pemerintah kota Banjarmasin sebesar Rp. 7.332.361.516,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) dan PT. Bank Mandiri, Tbk sebesar Rp. 199.536.064.675,65 (seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima rupiah), bahwa terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi pengelolaan dan pembangunan pasar sentra antasari Banjarmasin pada 2010. Perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan pidana denda Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan pidana tambahan

berupa penutupan sementara PT. GJW selama 6 (enam) bulan. Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Juni 2011. dan PT. GJW telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagai mana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini terpidana PT. Giri Jaladhi Wana (GJW), maka penulis akan membahas mengenai **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM.

### D. Metode Penelitian

Memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara :

#### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana<sup>2</sup>.

#### 2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:<sup>3</sup>

##### a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 41.

<sup>3</sup>Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3) Perkara putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banjarmasin Putusan Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM.

b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber ke-2 yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum<sup>4</sup>.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

### **4. Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 33.